



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 216/VII/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 216/VII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S.
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT/RW: 002/003 Desa Narimbang Mulia
Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMPN 3 Cibadak Rangkasbitung Kabupaten Lebak
Alamat : Jl. Jl. Arief Rachman Hakim No. 176 Kel. Asem Kec. Cibadak
Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 Juli 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 28 Juli 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 216/VII/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 08 Mei 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Sekolah SMPN 3 Cibadak Kabupaten Lebak Via PPID Utama Kab. Lebak dengan surat nomor: 218/KIP-PRI/V/17 dan mengisi formulir permohonan informasi nomor: 480/78-Bid-KI/KOMINFO/V/2017 yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah:

1. Laporan Keuangan Dana BOS Nasional dan BOS Daerah Tahun Ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017 yang sedang berjalan;
2. Laporan keuangan atas sumbangan dari orang tua siswa pada tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017; dan
3. RKAS/RAPBS pada tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017.

[2.3] Pada Tanggal 06 Juni 2017 Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak selaku Atasan Kepala Sekolah SMPN 3 Cibadak Via PPID Utama Kab. Lebak Up. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak dengan nomor surat: 395/Pri-PPID/VI/2017 dan mengisi formulir keberatan nomor: 480/II/24-Bid.KI/Kominfo/VI/2017, yang diterima Termohon pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 26 Juli 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 058/I/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 059/I/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 25 Januari 2018 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak pada persidangan hari Senin, 05 Februari 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon dan Termohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 070/I/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon melalui surat nomor: 071/I/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 31 Januari 2018 dengan agenda persidangan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa pada hari Senin, 05 Februari 2017 Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“ Dalam Hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Pemohon”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 216/VII/KI BANTEN-PS/2017 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Maskur)

